

# PERSPEKTIF

P-ISSN 1410-3648 E-ISSN 2406-7385  
Kajian Masalah Hukum dan Pembangunan

## DAFTAR ISI

<b>PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMBELI PROPERTI PERUMAHAN TERHADAP ADANYA PERBEDAAN LUAS OBJEK TANAH YANG ADA DI SERTIPIKAT DENGAN AKTA JUAL BELI YANG DIBUAT OLEH NOTARIS</b> Dameria Tiodora Siahaan dan Moh. Saleh .....	72-85
<b>ASPEK HUKUM PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN KAWASAN KAKI SURAMADU SISI MADURA</b> Sudahnan dan Isetyowati Andayani .....	86-93
<b>KAIDAH HUKUM ADAT PENUNTUTAN DEMI KEADILAN BERBASIS KEARIFAN LOKAL</b> Ferry Herlius .....	94-103
<b>PEMBENTUKAN KECAMATAN DI KOTA SERANG: PENGUATAN OTONOMI DAERAH DAN <i>GOOD GOVERNANCE</i> DALAM PELAYANAN PUBLIK</b> Pipih Ludia Karsa dan M. Noor Fajar Al Arif F. ....	104-114
<b>PEMBERIAN VAKSINASI COVID-19 BERDASARKAN PERSPEKTIF KRIMINOLOGI</b> Nur Khalimatus Sa'diyah .....	115-122
<b>TINDAK PIDANA PENIPUAN OLEH NOTARIS (<i>RATIO DECIDENDI</i> PUTUSAN PERKARA PIDANA NOMOR: 2200/Pid.B/2020/PN.Sby)</b> Retno Wulandari dan Raden Ibnu Arly .....	123-130
<b>PENERAPAN <i>RESTORATIVE JUSTICE</i> PADA TINGKAT PENUNTUTAN (STUDI KASUS DI KEJAKSAAN NEGERI KOTAMOBAGU)</b> Irabiah dan Beni Suswanto .....	131-138

VOLUME 27 NOMOR 2 TAHUN 2022 EDISI MEI  
Terbit 3 (Tiga) Kali: Januari, Mei, September



**KEYWORDS**  
Corruption Fiduciary  
HAM Legal  
Protection Notaris  
Notary Perjanjian  
Perlindungan Hukum  
UNCLOS 1982 UUPA  
bank dokter hak atas  
tanah human rights  
konsumen law  
enforcement legal  
protection penegakan  
hukum  
perlindungan  
hukum  
responsibility  
tanggung jawab

Home > Archives > Vol 27, No 2 (2022)

## Vol 27, No 2 (2022)

Isi Mei

DOI: <http://dx.doi.org/10.30742/perspektif.v27i2>

## Table of Contents

### Articles

<a href="#">PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMBELI PROPERTI PERUMAHAN TERHADAP ADANYA PERBEDAAN LUAS OBJEK TANAH YANG ADA DI SERTIPIKAT DENGAN AKTA JUAL BELI YANG DIBUAT OLEH NOTARIS</a>	PDF
<i>Dameria Tiodora Siahaan, Moh. Saleh</i>	72-85
<a href="#">ASPEK HUKUM PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN KAWASAN KAKI SURAMADU SISI MADURA</a>	PDF
<i>Sudahnann Sudahnann, Isetyowati Andayani</i>	86-93
<a href="#">KAIDAH HUKUM ADAT DALAM PENUNTUTAN DEMI KEADILAN BERBASIS KEARIFAN LOKAL</a>	PDF
<i>Ferry Herlius</i>	94-103
<a href="#">PEMBENTUKAN KECAMATAN DI KOTA SERANG: PENGUATAN OTONOMI DAERAH DAN GOOD GOVERNANCE DALAM PELAYANAN PUBLIK</a>	PDF
<i>M. Noor Fajar Al Arif, Pipih Ludia Karsa</i>	104-114
<a href="#">PEMBERIAN VAKSINASI COVID-19 BERDASARKAN PERSPEKTIF KRIMINOLOGI</a>	PDF
<i>Nur Khalimatus Sa'diyah</i>	115-122
<a href="#">TINDAK PIDANA PENIPUAN OLEH NOTARIS (RATIO DECIDENDI PUTUSAN PERKARA PIDANA NOMOR: 2200/Pid.B/2020/PN.Sby)</a>	PDF
<i>Retno Wulandari, Raden Ibnu Arly</i>	123-130
<a href="#">PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE PADA TINGKAT PENUNTUTAN (STUDI KASUS DI KEJAKSAAN NEGERI KOTAMOBAGU)</a>	PDF
<i>Irabiah Irabiah, Beni Suswanto, Muhammad Ali Alala Mafing</i>	131-138



Visit My Stats



PERSPEKTIF is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](#).

Secretariat:  
Faculty of Law, Wijaya Kusuma Surabaya University  
Dukuh Kupang XXV/54, Surabaya, 60225  
HP. 081938020282  
Email: [perspekUf\\_hukum@yahoo.com](mailto:perspekUf_hukum@yahoo.com)

p-ISSN: 1410-3648

e-ISSN: 2406-7385



## PEMBERIAN VAKSINASI COVID-19 BERDASARKAN PERSPEKTIF KRIMINOLOGI

**Nur Khalimatus Sa'diyah**

Fakultas Hukum, Universitas Wijaya Kusuma Surabaya

e-mail: nurkhalimatussadiyah\_fh@uwks.ac.id

### ABSTRAK

Indonesia sebagai salah satu negara di dunia telah berperan aktif menanggulangi pandemi Covid-19 untuk mengurangi tingkat mortalitas dan keparahan penyakit pada penderita. Salah satu upaya yang dilakukan adalah program vaksinasi serentak di berbagai daerah guna menekan penyebaran virus Covid-19 dan mempercepat tercapainya level *herd immunity* yang dibutuhkan yakni minimal 70 persen dari total penduduk Indonesia telah menerima vaksin Covid-19. Dalam pelaksanaan program vaksinasi tersebut terkendala oleh banyak pihak yang menolak dengan alasan takut terhadap efek samping dari vaksin, keamanan prosedur hingga munculnya keraguan akan halal atau tidaknya bahan baku vaksin sehingga Pemerintah pun menerapkan sanksi bagi masyarakat yang menolak vaksinasi wajib dari pemerintah. Penelitian yuridis normatif ini menelaah regulasi yang berlaku terkait sanksi atas pelanggaran kewajiban vaksinasi Covid-19 oleh masyarakat Indonesia dengan kondisi riil yang terjadi. Hasil penelitian menemukan bahwa tingkat kesadaran masyarakat masih rendah terkait kepedulian terhadap kewajiban vaksinasi sehingga Pemerintah harus mengeluarkan aturan hukum baru yang bersifat memaksa yakni Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi untuk Penanggulangan Pandemi Covid-19, selanjutnya diikuti pula dengan Keputusan Menteri Kesehatan No.HK.01.02./MENKES/12758/2021 terkait Penetapan Jenis Vaksin Untuk Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 dan Peraturan Menteri Kesehatan No. 84 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Vaksinasi untuk Penanggulangan Pandemi Covid-19.

**Kata Kunci:** Vaksin; Kriminologis; Covid-19

### ABSTRACT

*Indonesia as one of the countries in the world has played an active role in tackling the Covid-19 pandemic to reduce the level of mortality and disease severity in sufferers. One of the efforts made is a simultaneous vaccination program in various regions to suppress the spread of the Covid-19 virus and accelerate the achievement of the required level of herd immunity, namely at least 70 percent of the total population of Indonesia has received the Covid-19 vaccine. The implementation of the vaccination program was constrained by many parties who refused on the grounds of fear of the side effects of the vaccine, the safety of the procedure to the emergence of doubts about whether or not the vaccine raw materials were halal or not, so the Government also implemented sanctions for people who refused mandatory vaccination from the Government. This normative juridical research examines the applicable regulations related to sanctions for violations of Covid-19 vaccination obligations by the Indonesian people with the real conditions that occur. The results of the study found that the level of public awareness was still low regarding concern for vaccination obligations so that the Government had to issue a new law that was coercive, namely Presidential Regulation Number 99 of 2020 concerning Vaccine Procurement and Vaccination Implementation for the Covid-19 Pandemic Management, followed by a Ministerial Decree. Health No.HK.01.02./MENKES/12758/2021 Regarding the Determination of Vaccine Types for the Implementation of Covid-19 Vaccination and Regulation of the Minister of Health No. 84 of 2020 concerning the Implementation of Vaccination for the Prevention of the Covid-19 Pandemic.*

**Keywords:** Vaccines, Criminologists, Covid-19

## PENDAHULUAN

Tanggal 31 Desember 2019 ditandai sebagai munculnya virus Covid-19 untuk pertama kali di Indonesia. Covid-19 merupakan suatu jenis virus Corona yang menyerang saluran pernapasan manusia. Vaksinasi Covid-19 merupakan vaksinasi tambahan di luar vaksinasi tahunan yang bertujuan untuk menjaga seseorang agar terhindar dari masalah kesehatan lain seperti influenza dan penyakit kronis tertentu.<sup>1</sup>

Dengan adanya Covid-19 yang semakin meningkat sehingga pemerintah mengeluarkan program vaksinasi untuk menjamin kesehatan warga negara Indonesia, namun dengan adanya vaksin masih adanya problematika dengan sejumlah masyarakat yang mengikuti vaksinasi dan ada juga sebagian masyarakat yang menolak untuk divaksinasi. Padahal vaksinasi Covid-19 ini merupakan program pemerintah supaya warga negara Indonesia bisa sehat dan tidak terjangkit virus Covid-19 serta vaksinasi ini juga tidak dipungut biaya atau bisa disebut gratis. Adanya penolakan vaksinasi Covid-19 dipengaruhi faktor yang melatar belakangi berbeda-beda di setiap orang. Ada juga alasan yang tidak ingin divaksinasi karena takut meninggal jika setelah divaksinasi Covid-19, serta adanya isu-isu dari masyarakat sekitar yang setelah melakukan vaksinasi Covid-19.

Perlu adanya suatu metode dan cara yang efektif untuk meyakinkan dan memberikan kesadaran terkait pentingnya vaksinasi bagi masyarakat yang menjadi sasaran vaksinasi nasional. Untuk itu pemerintah wajib memberikan sosialisasi menyeluruh guna menjadikan masyarakat mengerti akan arti penting dari vaksinasi Covid-19. Terdapat kurang lebih 90 juta penduduk atau hampir setengah dari keseluruhan sasaran masyarakat melakukan penolakan terhadap vaksinasi Covid-19. Selain itu pemerintah juga harus menciptakan kesadaran kepada masyarakat agar mau bersedia mematuhi protokol kesehatan yang telah dibentuk seperti halnya menggunakan masker, melakukan penjagaan jarak, melakukan cuci tangan, dan sosial distancing untuk dapat menjadi kebiasaan dalam aktivitas keseharian masyarakat. Berdasarkan jumlah dari masyarakat yang ragu terhadap vaksinasi Covid-19 yang cukup tinggi maka dibutuhkan

<sup>1</sup> Ferdinand, K. C., Nedunchezian, S., & Reddy, T. K. (2020). "The Covid-19 and Influenza "Twindemic": Barriers to Influenza Vaccination and Potential Acceptance of SARS-CoV2 Vaccination in African-Americans". *Journal of the National Medical Association*. <https://doi.org/10.1016/j.jnma.2020.11.001>

strategi yang harus dibuat oleh pemerintah terutama dengan menggunakan media massa, bukti-bukti yang mendukung dan regulasi regulasi yang membantu adanya vaksinasi Covid-19.<sup>2</sup>

Banyaknya masyarakat yang menolak untuk divaksin sehingga pemerintah mengeluarkan kebijakan aturan. Aturan tersebut diantaranya Perpres No 14 Tahun 2021 Jo. Perpres No. 99 Tahun 2020 terkait Pengadaan Vaksin dan Implementasinya Untuk Menganggulangi Pandemi Covid-19.<sup>3</sup> Peraturan tersebut tepatnya pada Pasal 13A menjelaskan bahwasanya siapa saja yang telah ditentukan menjadi sasaran vaksin Covid-19 dan tidak bersedia mematuhi ketentuan tersebut maka dapat dijatuhi sanksi administratif yang mencakup: 1. Ditunda hingga dihentikannya pemberian jaminan maupun bantuan sosial; 2. Ditunda hingga dihentikannya pelayanan administratif dari pemerintah dan maupun denda tertentu.

Pasal 13b juga menjelaskan bahwasanya siapa saja yang telah ditentukan menjadi sasaran untuk mendapatkan vaksin Covid-19 dan tidak bersedia mematuhi ketentuan tersebut sehingga berdampak kepada adanya halangan terkait implementasi untuk menanggulangi tersebarnya virus Covid-19 selain dapat dikenai sanksi tersebut juga dapat memperoleh hasil lain berdasarkan ketentuan yang dimuat dalam UU tentang Wabah Penyakit Menular.<sup>4</sup> Jika dikaitkan dengan hak atas kesehatan dan keselamatan publik maka siapa saja tidak boleh melakukan penolakan terhadap vaksin dari negara titik untuk itu pemerintah wajib memberikan pemahaman bagi publik transparansi informasi dan jaminan terkait keamanan vaksin Covid-19.

Adanya aturan yang dibuat oleh pemerintah yaitu adanya hukuman pidana bagi mereka yang tidak menaati untuk divaksinasi Covid-19 bisa dikenai sanksi pidana maksimal 1 tahun penjara. Hal tersebut dimuat dalam UU No. 6 Tahun 2018 Pasal 933 yang

<sup>2</sup> Jagdish Khubchandani, et.al. (2021). "Covid-19 Vaccination Hesitancy in the United States: A Rapid National Assessment". *Journal of Community Health*. Volume 46, h. 270–277. <https://doi.org/10.1007/s10900-020-00958-x>

<sup>3</sup> Perpres No. 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Implementasinya Untuk Menganggulangi Covid-19.

<sup>4</sup> Perpres No. 14 Tahun 2021 jo. Perpres No. 99 Tahun 2020 terkait tentang Pengadaan Vaksin dan Implementasinya Untuk Menganggulangi Covid-19.

menjelaskan bahwasanya siapa saja yang tidak mentaati proses implementasi dari kekarantinaan dan kesehatan dan atau menghalangi proses tersebut dapat berdampak dengan adanya darurat kesehatan masyarakat dapat dikenai hukuman maksimal 1 tahun dan denda maksimal Rp100 juta. Selanjutnya pada Pasal 9 UU Keekarantinaan dan Kesehatan juga menjelaskan bahwasanya siapa saja harus patuh dan taat terkait proses implementasi kekarantinaan kesehatan dan turut serta untuk mensukseskannya. Adanya sanksi pidana dimaksudkan agar masyarakat dapat mematuhi peraturan yang dibuat oleh pemerintah tersebut.

Berdasarkan data cakupan yang telah mendapatkan vaksinasi yaitu yang diperoleh dari Komite Penanganan Corona Virus Disease 2019 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) pada bulan April 2022 total cakupan vaksinasi sebanyak 400,5 juta suntikan dari target 450 juta.

## PERUMUSAN MASALAH

Bagaimanakah analisis pemberian vaksinasi Covid-19 jika ditinjau berdasarkan perspektif kriminologi.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan studi lapangan yaitu untuk melakukan kajian terhadap regulasi yang berlaku dan Bagaimana kenyataan yang terjadi di masyarakat. Pendekatan tersebut juga bersifat yuridis sosiologis sesuai norma atau ketentuan yang sifatnya mengikat sehingga diharapkan mampu melihat keadaan dari hukum yang secara empiris adalah dampak dari fenomena yang terjadi di masyarakat untuk selanjutnya dikaji menjadi variabel kausal yang memiliki dampak dalam beragam aspek keseharian masyarakat.

## PEMBAHASAN

### Perkembangan Aturan Hukum Tentang Vaksinasi Covid-19 di Indonesia

Permenkes No. 12 Tahun 2017 Pasal 1 Poin 2 tentang Penyelenggaraan Imunisasi menjelaskan bahwasanya vaksin adalah suatu produk biologis yang mengandung antigen dan berisi mikroorganisme tertentu yang telah mati maupun telah dilemahkan, tetap utuh maupun hanya bagian tertentu, ataupun berisi toksin mikroorganisme yang sudah melewati

pengolahan sehingga berubah menjadi *toksoid* maupun protein rekombinan zat yang telah dilakukan penambahan zat lain, dan jika diberikan untuk manusia dapat menciptakan kekebalan spesifik dan aktif guna merespon suatu penyakit.

Permenkes No. 23 Tahun 2018 Pasal 1 Angka 2 tentang Pelayanan dan Penerbitan Sertifikat Vaksinasi Internasional menjelaskan bahwasanya vaksinasi adalah diberikannya suatu vaksin tertentu untuk tujuan memunculkan atau melakukan peningkatan terhadap imunitas manusia secara aktif guna merespon penyakit tertentu agar jika manusia tersebut terpapar oleh penyakit itu maka tidak mengalami sakit yang parah atau sekedar menderita sakit ringan dan terhindar dari sumber penularan. Perpres No. 99 Tahun 2020 terkait pengadaan vaksin dan implementasi vaksinasi untuk menanggulangi pandemi Covid-19 mengatur lebih lanjut terkait vaksinasi Covid-19.

Berdasarkan Keputusan Menteri maka terdapat 7 jenis vaksin Covid-19 yang mendapatkan persetujuan dari pemerintah yaitu: Novavax; Oxford-AstraZeneca; Sinovac; PT. Bio Farma; Moderna; Sinopharm, dan Pfizer-BioNTech. Vaksin yang telah dipakai pada kegiatan vaksin di Indonesia dan dosisnya telah diterima yakni vaksin AstraZeneca PT Bio Farma, Sinovac, dan Sinopharm. Terdapat juga vaksin jenis Cansino dan Sinopharm yang telah memperoleh persetujuan dari BPOM untuk digunakan dalam proses vaksinasi gotong royong. Menurut sertifikasi WHO dari berbagai jenis vaksin yang telah mendapatkan persetujuan dari pemerintah Indonesia hanya terdapat beberapa yang telah disertifikasi *emergency use list* atau EUL oleh WHO yaitu Pfizer-BionTech, AstraZeneca, Moderna dan Sinopharm.

Adanya vaksinasi juga dapat memunculkan efek samping tertentu bagi tubuh penerima maupun lingkungan sekitar titik meski demikian vaksinasi harus tetap dijalankan guna menciptakan kekebalan terhadap imun masyarakat sehingga dapat menanggulangi penyebaran virus Covid-19. Vaksin Covid-19 juga disertai meningkatnya *inflamasi* terutama dengan munculnya *panuveitis*, seperti halnya yang terjadi pada seorang perempuan berumur 43 tahun yang mengidap *panuveitis* dan setelah mendapatkan vaksin Pfizer-Biontech mengeluhkan bahwa penglihatannya terganggu yang diawali

dengan penebalan koloid dan disusul dengan positif terinfeksi Covid-19 tanpa ada gejala khusus.<sup>5</sup>

Vaksinasi sendiri di kalangan masyarakat masih mendapatkan pro dan kontra terutama tentang efektivitasnya apalagi mengingat pembuatan vaksin dinilai terlalu cepat dan belum teruji secara klinis sehingga menjadikan adanya beberapa alasan bagi masyarakat untuk menolak vaksinasi yaitu:

Pertama, banyak masyarakat yang melakukan penolakan terhadap vaksinasi dikarenakan ia menganggap bahwa dirinya aman dan tidak akan terjangkit virus. Hal tersebut tentunya sangat berbahaya dikarenakan bahwa virus dapat menjangkiti siapapun dan berpotensi untuk menyebarkan ke lingkungan sekitar. Terdapat alasan lain dimana masyarakat menganggap bahwa virus yang merubah bukanlah sesuatu yang berbahaya sehingga perlu untuk memberikan pemahaman dari pemerintah kepada masyarakat bahwasanya vaksinasi memiliki banyak manfaat dalam menanggulangi pandemi. Kedua, adanya ketakutan yang muncul karena persepsi bahwasanya vaksinasi mengandung virus yang mematikan. Hal tersebut tentunya merupakan paradigma yang salah dikarenakan vaksin sebelum diberikan kepada masyarakat telah diuji terlebih dahulu sesuai dengan tahapan klinis agar aman pada tubuh seseorang. Hal tersebut diperparah dengan banyaknya informasi palsu yang membuat masyarakat semakin takut dan panik untuk melakukan vaksinasi. Walaupun vaksin tidak secara otomatis menghilangkan pandemi namun tetap penting agar tetap melakukan protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Regulasi dan ketentuan dari pemerintah menegaskan bahwasanya mereka yang menolak untuk divaksinasi dapat dikenai hukuman berdasarkan Pasal 9 ayat (1) UU Kesehatan yang menjelaskan bahwasanya: “Barang siapa yang tidak mentaati program Keekarantinaan Kesehatan dan/atau menghambat implementasi dari program tersebut sehingga menyebabkan darurat Kesehatan Masyarakat dipidana maksimal 1 tahun penjara dan/atau denda maksimal Rp100 juta.”

Vaksinasi merupakan aspek yang sangat penting untuk mengendalikan penyebaran virus dan pandemik dikarenakan vaksin mampu memberikan kekebalan kepada seseorang dan komunitas masyarakat untuk merespon virus yang mencoba menyerangnya.<sup>6</sup> Vaksinasi adalah bagian integral dari upaya pemerintah dalam memberikan kesehatan kepada masyarakat dimana hal tersebut sesuai dengan Pasal 28 H ayat (1) UUD 1945. Meskipun demikian Who menjelaskan bahwa diwajibkan vaksinasi malah berdampak dengan munculnya sikap antipati terkait vaksin Covid-19 dan menimbulkan persepsi dalam masyarakat bahwasanya kewajiban Vaksinasi adalah pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Vaksinasi yang diwajibkan juga melanggar Pasal 5 ayat (3) UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang menjelaskan: “Siapa saja memiliki hak mandiri dan memiliki tanggung jawab untuk memilih pelayanan kesehatan yang dibutuhkan untuk dirinya.” Serta Pasal 8 UU kesehatan yaitu siapa saja memiliki hak mendapatkan informasi terkait kesehatan dirinya yang mencakup tindakan dan pengobatan yang sudah ataupun yang hendak diperoleh. Pasal 56 ayat (1) UU Kesehatan menyatakan bahwasanya siapa saja memiliki hak untuk memperoleh maupun memberikan penolakan baik sebagian maupun keseluruhan tindakan pertolongan yang hendak diberikan untuknya sesudah mendapatkan dan mengetahui informasi terkait tindakan tersebut dengan komprehensif.

Beberapa negara menaruh perhatian khusus terhadap fenomena dimana banyak masyarakat yang menolak untuk divaksinasi Covid-19. Terdapat beberapa klasifikasi negara seperti Cina Singapura dan Korea Selatan dan negara Asia lain yang masyarakatnya jauh lebih menerima untuk mendapatkan vaksin Covid-19. Hal tersebut juga sejalan dengan negara yang memiliki pendapatan relatif menengah seperti Brazil dan India yang juga memiliki tren positif terkait penerimaan vaksin oleh para penduduknya. Apabila pengendalian virus Covid-19 terutama melalui vaksinasi masih

<sup>5</sup> Lucy I. Mudie, *et.al.* (2021). “*Panuveitis following Vaccination for Covid-19, Ocular Immunology and Inflammation*”. Volume 29, 2021 - Issue 4, <https://doi.org/10.1080/09273948.2021.1949478>

<sup>6</sup> Rina Tri Handayani, *et.al.* (2020). “Pandemi Covid-19, Respon Imun Tubuh, dan Herd Immunity.” *Jurnal Ilmiah Permas, Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Kendal*. Vol. 10 No. 3, h. 378.

terkendala dapat berdampak dengan terganggunya pemulihan ekonomi dan juga kehidupan masyarakat.<sup>7</sup>

Masih banyaknya kegiatan masyarakat di luar rumah mengindikasikan bahwa kepedulian masyarakat untuk bersama-sama menanggulangi pandemi masih sangat kecil dimana untuk itu pemerintah mengeluarkan beberapa peraturan yang terkait dengan implementasi vaksinasi Covid-19 diantaranya yaitu:

1. Peraturan Presiden No. 99 Tahun 2020 yang mencakup beberapa pasal:
  - a. Pasal 13 a poin 1 yang menjelaskan bahwasanya Kemenkes wajib mendata dan menentukan sasaran vaksinasi Covid-19, Poin 2 bahwasanya siapa saja yang sudah ditentukan menjadi sasaran untuk mendapatkan vaksinasi Covid-19 wajib mentaati dan mengikuti vaksin Covid-19, Poin 3 terdapat pengecualian bagi mereka yang belum memenuhi kriteria dan indikasi vaksin Covid-19, Poin 4 siapa saja yang melanggar maupun tidak mengikuti vaksinasi Covid-19 maka bisa dikenai sanksi administratif berupa: a. ditunda hingga dihentikannya pemberian jaminan maupun bantuan sosial; b. Ditunda hingga dihentikannya pelayanan administratif dari pemerintah dan maupun denda tertentu. c. denda; Poin 5 sanksi hanya berhak dilakukan oleh lembaga maupun instansi yang memiliki wewenang dari pemerintah.
  - b. Pasal 13b menjelaskan bahwasanya Siapa saja yang sudah ditentukan menjadi sasaran vaksinasi Covid-19 dan tidak ikut vaksinasi dan membuat terhambatnya implementasi dari penanggulangan pandemi maka dapat dijatuhi hukuman sesuai pasal 13A dan hukuman lain berdasarkan Undang-Undang tentang Wabah Penyakit Menular.<sup>8</sup>
  - c. Pasal 15 poin 1 terkait peninjauan setelah adanya vaksin Covid-19 maka dilaksanakan pencatatan dan investigasi apabila terdapat kejadian pasca vaksin Covid-19. Poin 2 pencatatan tersebut dilaksanakan oleh Dinas

Kesehatan sesuai regulasi yang berlaku poin 3 hasil dari pencatatan selanjutnya akan diuji secara etimologi oleh komite daerah pengkajian dan penanggulangan kejadian ikutan pasca imunisasi poin 4 apabila terdapat kejadian ikutan pasca vaksin maka segera harus diobati dan dirawat berdasarkan indikasi medis dengan biaya pengobatan dilakukan dalam beberapa opsi yaitu: a) untuk masyarakat yang memiliki JAMKESNAS maka pembayaran ditanggung program tersebut; b) bagi masyarakat yang program jamkesmasnya nonaktif maupun mereka yang tidak termasuk ke dalam program tersebut maka pembiayaan dilakukan dengan mekanisme lain yang diperoleh melalui APBN dan dilakukan berdasarkan regulasi yang berlaku pada sektor keuangan negara.

- d. Pasal 15b ayat (1) menjelaskan bahwasanya jika muncul kasus tertentu sebagai efek samping dari adanya vaksinasi Covid-19 sesuai dengan hasil gangguan kausalitas yang dimuat pada Pasal 15 ayat (3) dan berdampak dengan cacat atau matinya seseorang maka berhak untuk memperoleh kompensasi. Ayat (2) menjelaskan bahwa kompensasi tersebut dapat berbentuk santunan. Ayat (3) menjelaskan terkait syarat jenis maupun jumlah kompensasi yang diberikan ditentukan oleh Menteri Kesehatan sesudah memperoleh izin dari Menteri Keuangan.
2. Keputusan Menteri Kesehatan No. HK.01.02./MENKES/12758/2021 menetapkan beberapa hal yaitu: a. Jenis vaksin Covid-19; b. Penggunaan vaksin harus telah memperoleh EUA dari BPOM; c. Perubahan jenis vaksin dilaksanakan melalui rekomendasi ITAGI dan KPCPEN.
3. Permenkes No. 84 Tahun 2020.
4. UU No. 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan.
  - a. Pasal 9 ayat (1) yang menjelaskan bahwasanya siapa saja wajib mentaati pelaksanaan keekarantinaan dan kesehatan.
  - b. Pasal 93 menjelaskan bahwasanya siapa saja yang melanggar implementasi dari keekarantinaan dan kesehatan serta menghambat proses tersebut yang menyebabkan adanya darurat kesehatan masyarakat dipidana

---

<sup>7</sup> Lazarus, J.V., Ratzan, S.C., Palayew, A., Gostin, L. O., Larson, H. J., Rabin, K., *et.al.* (2020). "A global survey of Potential Acceptance of a Covid-19 Vaccine". *Nature Medicine*. <https://doi.org/10.1038/s41591-020-1124-9>

<sup>8</sup> UU No. 34 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular.

maksimal 1 tahun penjara dan denda maksimal Rp 100.000.000,00

5. UU No. 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular Pasal 14 angka (1) menjelaskan bahwasanya siapa saja yang dengan sengaja menghalangi implementasi dalam rangka menanggulangi wabah maka dapat dikenai hukuman penjara maksimal 1 tahun dan denda maksimal Rp. 1.000.000 angka (2) Siapa saja yang akibat dari perbuatan yang membuat terhalangnya implementasi penanggulangan wabah maka dapat dikenai hukuman kurungan maksimal 6 bulan dan denda maksimal Rp.500.000

### **Analisis Tentang Penolakan Vaksinasi Covid-19 Dari Sudut Pandang Kriminologi**

Adanya vaksinasi Covid-19 menimbulkan munculnya polemik di dalam masyarakat. Mayoritas masyarakat yang mendukung peraturan pemerintah mereka akan segera melaksanakan vaksinasi Covid-19. Hal ini tentu kebalikan dengan masyarakat yang kurang mendukung upaya pemerintah, mereka tidak mau melakukan vaksinasi yang diadakan pemerintah mau pun pihak swasta lainnya. Vaksinasi akan berhasil jika banyak masyarakat yang bersedia untuk divaksin.<sup>9</sup>

Bentuk penolakan yang dilakukan oleh sebagian masyarakat salah satunya berawal dari sebuah cerita dan realita yang terjadi didalam masyarakat. Seperti contoh isu atau berita bohong yang berkembang dalam masyarakat, efek samping pasca vaksinasi, dan kehalalan yang menjadi sebuah pertanyaan besar bagi umat Islam dimana masyarakat Indonesia mayoritas muslim. Padahal jika dilihat dari segi fungsi dari vaksinasi Covid-19 dapat membentuk zat anti bodi yang berguna untuk tubuh agar terhindar dari bahaya virus yang menyerang imun.

Terdapat kecenderungan untuk menolak adanya vaksinasi Covid-19 dari masyarakat konservatif perempuan dan juga kulit hitam. Masyarakat yang memiliki perspektif positif terkait vaksinasi juga memiliki keengganan untuk bersedia divaksin. Alasan utama masyarakat untuk menolak vaksin yaitu adanya keraguan terkait keamanan dan juga

efektivitas penggunaan vaksin. Alasan tersebut didukung dengan kurangnya finansial maupun asuransi kesehatan Apabila terjadi efek samping setelah adanya vaksinasi.<sup>10</sup>

Tindakan menolak sama dengan diartikan sebagai tindakan melanggar hukum sehingga hal tersebut menimbulkan adanya sanksi. Sanksi sebagai bentuk respon dari perbuatan yang melanggar dari sebuah hukuman bagi yang melakukannya, untuk itu dapat dijelaskan bahwa sanksi berdasarkan pendapat Hans Kelsen dijelaskan sebagai respon koersif masyarakat terhadap perilaku tertentu maupun fenomena sosial yang terjadi. Setiap sistem norma menurut Hans Kelsen bergantung dengan standar hukuman. Hukum sendiri memiliki esensi pada suatu entitas yang memiliki kekuatan dan bersandar terhadap sistem pemaksaan yang dibuat guna mengendalikan perilaku masyarakat. Pada aspek-aspek tertentu maka dipakailah kekuatan guna melindungi dan menegakkan hukum yang bersumber pada instansi tertentu yang dipilih untuk menjalankan hal tersebut. Norma dinilai legal apabila didekati sanksi dan wajib dianalisa korelasi dengan norma yang lainnya. Sedangkan sanksi dalam artian KBI merupakan suatu kewajiban atau tanggungan yang memaksa individu untuk mematuhi suatu regulasi:

Dalam penanggulangan pandemi Covid-19 ini bertentangan dengan tujuan dari hukum pidana jika penolakan terhadap vaksinasi dinilai suatu kejahatan yang bisa dihukum. Masyarakat yang menjadi sasaran vaksin Covid-19 dan melakukan penolakan terhadapnya tidak bisa dinilai untuk melanggar hukum dengan semena-mena dan harus ditelaah lebih lanjut terkait motif dari adanya penolakan tersebut. Jika seseorang atau masyarakat tersebut melakukan penolakan dengan motif untuk mengganggu terainya cita-cita dari vaksinasi guna melindungi kesehatan masyarakat dan mengendalikan pandemi maka barulah motif tersebut dapat digolongkan sebagai tindakan yang menghalangi implementasi dari pengendalian suatu wabah. Akan tetapi jika motif dari tindakan tersebut yakni karena adanya hak untuk mendapatkan pelayanan medis sesuai pasal 5 UU kesehatan maka hal tersebut tidak dapat digolongkan

<sup>9</sup> Malik, A.A., *et.al.* (2020). "Determinants of Covid-19 Vaccine Acceptance in the US". *EClinicalMedicine*, 26, 100495. <https://doi.org/10.1016/j.eclinm.2020.100495>.

<sup>10</sup> Callaghan, T., Moghtaderi, A., Lueck, J.A., Hotez, P.J., Strych, U., Dor, A., *et.al.* (2020). "Correlates and Disparities of Covid-19 Vaccine Hesitancy". available at SSRN 3667971. <https://doi.org/10.2139/ssrn.3667971>.



menjadi tindakan yang menghalangi implementasi dari pengendalian suatu wabah.

Pemerintah menegaskan, sanksi bagi masyarakat yang menolak vaksin adalah penundaan bantuan sosial sebagaimana yang tercantum di dalam Pasal 13A ayat (4) Perpres No. 14 Tahun 2021 Jo. Perpres No. 99 Tahun 2020 yang menyatakan bahwasanya siapa saja yang ditentukan untuk menjadi target penerima vaksinasi Covid-19 dan tidak patuh serta tidak ikut vaksinasi maka bisa dijatuhi sanksi administratif yaitu: a. Ditunda hingga dihentikannya pemberian jaminan maupun bantuan sosial; b. Ditunda hingga dihentikannya pelayanan administratif dari pemerintah dan maupun denda tertentu.

Berdasarkan hal tersebut mereka yang menolak vaksinasi Covid-19 dapat dijatuhi hukuman yakni berupa penjara 6-12 bulan dan denda Rp.500.000,- – Rp.1.000.000,- Sanksi lain bagi mereka yang menolak untuk mengikuti vaksin Covid-19 yakni ditunda hingga dihentikannya bantuan dan jaminan sosial serta pelayanan administratif pemerintahan dan denda. Hingga saat penerapan aturan bagi penolak vaksinasi sudah berjalan sehingga membuat warga Indonesia merasa vaksin adalah sebuah hal penting untuk dirinya serta adanya Perpres No. 14 Tahun 2021 Jo Perpres No. 99 Tahun 2020 membuat masyarakat merasa yakin untuk divaksin.

Jika ditinjau dari perspektif HAM melakukan vaksin merupakan sebuah hak melainkan bukan sebuah kewajiban dikarenakan mempertimbangkan pada Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 tentang lingkungan sehat merupakan hak setiap Warga Negara Indonesia. Dalam pasal tersebut dikatakan bahwasanya Setiap manusia memiliki hak untuk hidup dengan Sejahtera memiliki tempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan yang sehat dan pelayanan medis yang memadai. Di dalam UUD 1945 sebagai konstitusi dasar negara sudah sangat jelas ditetapkan bahwasanya siapa saja memiliki hak untuk memperoleh lingkungan yang sehat, dan secara tersirat dimaksudkan apabila satu orang menghalangi atau membuat seseorang yang lain sulit mendapatkan kondisi lingkungan yang sehat maka saya katakan, orang tersebut telah melanggar hak asasi dari seseorang yang seharusnya mendapatkan lingkungan sehat. Dalam hal ini apabila seseorang menolak untuk berperan aktif mengikuti vaksinasi, secara tidak langsung dia telah menghambat terciptanya

lingkungan yang sehat, dan orang tersebut juga telah menghalangi hak individu lain dalam memperoleh lingkungan yang baik. Dengan kata lain, orang yang menolak berperan aktif mengikuti vaksinasi adalah subjek sesungguhnya yang melanggar hak asasi manusia.

Pemerintah juga mempunyai tanggung jawab penting dalam memberikan pelayanan untuk terciptanya masyarakat yang sehat sebagai bentuk dari wujud pemerintahan yang sah. Adanya kewajiban bagi masyarakat untuk ikut vaksinasi memang dapat dinilai menjadi salah satu pelanggaran terhadap kebebasan pribadi namun perlu dimengerti bahwasanya kebebasan tersebut tetap mempunyai batasan tertentu. Beberapa kelompok masyarakat yang tetap menolak adanya vaksinasi Covid-19 tentunya dapat melanggar hak dari individu yang lainnya karena dapat menghadirkan resiko yang mampu memunculkan ancaman terhadap keselamatan individu lain. Untuk itu jika mereka yang menolak terhadap vaksinasi bertujuan untuk menghalang-halangi tercapainya cita-cita dari vaksinasi Covid-19 dalam rangka mengendalikan pandemi maka hal tersebut dapat digolongkan sebagai suatu pelanggaran terkait implementasi dan penyelenggaraan penanggulangan wabah. Akan tetapi jika motif dari masyarakat yang menolak vaksinasi sesuai dengan Pasal 5 UU Kesehatan maka hal tersebut adalah bagian dari hak yang harus dihormati untuk memperoleh pelayanan medis sesuai dengan kebutuhan pribadi, sehingga adanya sanksi yang diberlakukan oleh pemerintah bertujuan agar tercapainya target oleh pemerintah untuk dapat warga Indonesia divaksinasi. Vaksinasi merupakan tindakan pencegahan dari pemerintah untuk menanggulangi penyebaran Covid-19, namun kerjasama antara pemerintah dan masyarakat sangat diperlukan dalam rangka mitigasi Covid-19, dan kerjasama tersebut hanya bisa dicapai apabila terdapat rasa saling percaya antara pemerintah dan masyarakat. Oleh karena itu, kehadiran pemerintah dalam upaya mitigasi Covid-19 yang salah satunya melalui pengadaan vaksin, perlu ada pendekatan yang bersifat humanis yang diterapkan oleh pemerintah agar proses vaksinasi yang dilakukan oleh pemerintah tidak atas dasar pemaksaan, sehingga justru akan berpotensi menghilangkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Pemerintah tidak harus memaksa mereka

yang menolak divaksin dan tetap harus memberikan pengertian dan pemahaman kepada mereka agar bersiap bekerja sama untuk menanggulangi pandemi sehingga suatu saat mereka bersedia untuk divaksinasi Covid-19 tanpa ada keraguan dan dapat merasakan manfaat yang lebih besar.

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

Bahwa tingkat kesadaran masyarakat masih rendah terkait kepedulian terhadap kewajiban vaksinasi, terdapat beberapa alasan yang digunakan masyarakat untuk melakukan penolakan terhadap vaksinasi Covid-19 seperti aspek efektivitas, Halal atau tidaknya vaksin, dan aspek keagamaan. Sehingga pemerintah harus mengeluarkan aturan hukum baru yang bersifat memaksa yakni Perpres No. 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi untuk Penanggulangan Pandemi Covid-19, selanjutnya diikuti pula dengan Keputusan Menteri Kesehatan No.HK.01.02./MENKES/12758/2021 terkait Penetapan Jenis Vaksin Untuk Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 dan Peraturan Menteri Kesehatan No. 84 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Vaksinasi untuk Penanggulangan Pandemi Covid-19.

### **Rekomendasi**

Pemerintah sebaiknya lebih meningkatkan lagi upaya penyuluhan dan edukasi mengenai informasi vaksinasi Covid-19 dan pemerintah harusnya menjamin produk vaksin itu halal sehingga masyarakat tidak ragu dalam melaksanakan vaksinasi.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Peraturan Perundangan-undangan:**

- Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular.  
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekearifan Kesehatan.

Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 jo. Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Implementasinya Untuk Menganggulangi Covid-19.

### **Jurnal:**

- Callaghan, T., Moghtaderi, A., Lueck, J.A., Hotez, P.J., Strych, U., Dor, A., *et.al.* (2020). "Correlates and Disparities of Covid-19 Vaccine Hesitancy". available at SSRN 3667971. <https://doi.org/10.2139/ssrn.3667971>.
- Ferdinand, K.C., Nedunchezian, S., & Reddy, T.K. (2020). "The Covid-19 and Influenza "Twindemic": Barriers to Influenza Vaccination and Potential Acceptance of SARS-CoV2 Vaccination in African-Americans". *Journal of the National Medical Association*. <https://doi.org/10.1016/j.jnma.2020.11.001>
- Jagdish Khubchandani, *et.al.* (2021). "Covid-19 Vaccination Hesitancy in the United States: A Rapid National Assessment". *Journal of Community Health*. Volume 46, h. 270–277. <https://doi.org/10.1007/s10900-020-00958-x>
- Lazarus, J.V., Ratzan, S.C., Palayew, A., Gostin, L. O., Larson, H. J., Rabin, K., *et.al.* (2020). "A Global Survey of Potential Acceptance of a Covid-19 Vaccine". *Nature Medicine*. <https://doi.org/10.1038/s41591-020-1124-9>
- Lucy I. Mudie, *et.al.* (2021). "Panuveitis following Vaccination for Covid-19, Ocular Immunology and Inflammation". Volume 29, 2021 - Issue 4, <https://doi.org/10.1080/09273948.2021.1949478>
- Malik, A.A., *et.al.* (2020). "Determinants of Covid-19 Vaccine Acceptance in the US". *EClinicalMedicine*, 26, 100495. <https://doi.org/10.1016/j.eclinm.2020.100495>.
- Rina Tri Handayani, *et.al.* (2020). "Pandemi Covid-19, Respon Imun Tubuh, dan Herd Immunity." *Jurnal Ilmiah Permas, Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Kendal*. Vol. 10 No. 3, h. 378.